



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI**

**PENGUMUMAN
NOMOR : 01/KPU-KAB/014.329662/IV/2015
TENTANG**

**SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 dan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 08/BA/IV/2015 tentang Pengumuman Pendaftaran Calon Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Calon Panitia Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi membuka pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Calon Panitia Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. PERSYARATAN UMUM

1. warga negara Indonesia;
2. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
3. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara;
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
5. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
6. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
7. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
8. mampu secara jasmani dan rohani;
9. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
10. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
11. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP;
12. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS
13. mendapat rekomendasi Kepala Desa/Lurah bagi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)

II. JADWAL PENDAFTARAN

Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, dilaksanakan mulai tanggal **19 April s/d 26 April 2015**.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, melakukan pendaftaran dengan melengkapi berkas sebagai berikut:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
2. foto berwarna (4x6) sebanyak 4 lembar;
3. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. daftar riwayat hidup;
5. surat pernyataan bermaterai dan ditandatangani, (*terlampir*) meliputi:
 - a. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
6. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
7. berkas pendaftaran dikumpulkan rangkap 6 (1 Asli, 5 Foto Copy);
8. seluruh formulir dimasukkan kedalam Stofmap warna:
 - a. merah untuk PPK;
 - b. kuning untuk PPS.
9. Stofmap diberi kode sebagai berikut:
 - a. pada sisi kanan atas ditulis Kecamatan/Desa domisili pelamar;
 - b. pada sisi atas/bawah tengah ditulis **Nama Lengkap** dan **Nomor HP** yang bisa dihubungi.
10. Seluruh syarat pendaftaran di serahkan secara langsung oleh yang bersangkutan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, Jl. KH. Agus Salim no. 07 Banyuwangi, pada saat jam kerja (08.00 – 16.00 WIB).

IV. KETENTUAN LAIN

Pengumuman dan seluruh lampiran pendaftaran dapat di unduh di website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi www.kpud-banyuwangikab.go.id

Demikian pengumuman ini dibuat dan disampaikan.

Banyuwangi, 19 April 2015
Ketua,

ttd

SYAMSUL ARIFIN, S.Pd.I